



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
  - b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kabupaten Situbondo.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

9. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan Pendidikan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi pada Satuan Pendidikan.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksana implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

## **BAB IV IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

### **Pasal 5**

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

### **Pasal 6**

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi :

- a. regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- c. satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs.

### **Pasal 7**

- (1) Inisiatif merancang, antara lain :
  - a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
  - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas,

sekolah, keluarga dan masyarakat, memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan, menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/ kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar;

- c. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- d. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke tiap-tiap Satuan Pendidikan, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
  1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
  2. membangun sinergi untuk mengaktifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat Satuan Pendidikan antara Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah, membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/ Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG, membangun sinergi antara Satuan Pendidikan (Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/ Wali Kelas/ Guru Kelas) dengan orangtua/wali, membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan, membangun sinergi antara Guru pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

## **BAB V**

### **PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
- (2) Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
  - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
  - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 9**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas.
- (3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/ Lembaga.

**Pasal 11**

Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 21 AUG 2019

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 21 AUG 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**



**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 22**